

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto Triwulan I 2024 Rp 4,7 M dari Target Rp 31 M



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7312249/realisasi-pad-pemkab-jeneponto-triwulan-i-2024-rp-4-7-m-dari-target-rp-31-m>

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) Saripuddin Lagu mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Jeneponto hingga triwulan I 2024 mencapai Rp 4,7 miliar. Realisasi itu sebesar 14,90 persen dari target Rp 31 miliar sepanjang tahun ini. "Kita sudah mencapai 14,90 persen per Januari-Maret yah. Rp 4.724.000.000," kata Saripuddin Lagu kepada detikSulsel, Jumat (26/4).

Dia mengatakan penyumbang PAD tertinggi saat ini dari sektor pajak dan retribusi. Pihaknya pun menargetkan target PAD sebesar Rp 31 miliar itu sudah bisa tercapai pada awal Desember mendatang. "Target kita itu Rp 31 miliar lebih, penyumbang PAD terbesar kita itu ada dari pajak penerangan jalan (PPJ) dan pajak bumi dan bangunan (PBB), serta berbagai jenis sektor pajak lainnya," jelasnya.

Saripuddin mengaku ada kendala dari sektor retribusi tenaga kerja asing (TKA), lantaran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) tidak bisa menarik retribusi sebab Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi TKA belum selesai. Perda baru disebutnya baru akan selesai tahun ini. "Para tenaga kerja asing tentunya tidak melakukan transaksi pembayaran ke kita. Tapi insyaallah tahun ini kita sudah bisa menarik karena Perda-nya sudah selesai," ungkapnya. Ia menambahkan, sejauh ini masih ada beberapa organisasi

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

perangkat daerah (OPD) yang belum memasukkan laporan pendapatannya. Hanya saja, ia tak mau merincikan OPD mana saja. "Yah kalau data yang ada tentunya masih ada beberapa OPD yang melaporkan, tapi tentu kita berharap April ini mereka sudah melaporkan pendapatan yang ada di perangkat daerahnya masing-masing," ucapnya. Dia mengaku optimistis dapat mengejar Rp 31 miliar tersebut dengan kerja-kerja semua pihak. Ia juga meminta kepada masyarakat agar taat membayar pajak. "Tentunya kalau ada pendapatan yang tidak mencapai target pemerintah kesulitan dalam melakukan pembayaran. Karena sistem keuangan kita itu berimbang antara pendapatan dengan pembiayaan," pungkasnya.

Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Jeneponto kembali menggelar penerbitan pajak kendaraan, Selasa 30 April 2023, di Bungung Lompoa, Desa Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto. Pada penertiban yang didukung personil dari PT Jasa Raharja, Kasi STNK, PAUR, PAMIN Samsat Jeneponto, dan Satlantas Polres Jeneponto dan Ditlantas Polda Sulsel ini, petugas berhasil mengumpulkan pajak kendaraan bermotor dari 40 unit kendaraan terdiri dari 19 kendaraan roda duan senilai Rp8.636.370 dan 11 unit kendaraan roda empat sebesar Rp34.796.500 dengan total Rp43.432.870.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto, Syamsir Sanusi, mengingatkan masyarakat agar membayar pajak kendaraan tepat waktu, penertiban pajak juga digelar untuk menginformasikan kepada wajib pajak adanya pembebasan pajak progresif di samsat se-Sulsel. Selama razia, petugas juga menyosialisasikan UU no.22 tahun 2009 Pasal 74 tentang penghapusan data kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor apabila tidak melakukan pelunasan setelah 2 tahun STNK mati.

Sumber Berita :

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7312249/realisasi-pad-pemkab-jeneponto-triwulan-i-2024-rp-4-7-m-dari-target-rp-31-m> 26 April 2024.
2. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/04/30/lagi-samsat-jeneponto-razia-kumpulkan-rp-43-juta/> 30 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:
 - f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;

- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.